



BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
SALINAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 12 TAHUN 2022
TENTANG

LAYANAN KONSULTASI INSPEKTORAT KABUPATEN LUWU TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan penyimpangan tata kelola Pemerintahan Daerah dan Desa dengan memberikan kemudahan layanan konsultasi bagi aparat Pemerintahan Daerah dan Desa pada Inspektorat Kabupaten Luwu Timur;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, pembinaan pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah dibantu oleh Inspektorat Daerah, yang dilaksanakan dalam bentuk audit, reviu, monitoring, evaluasi pemantauan dan bimbingan teknis serta bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya;
- c. bahwa bentuk pembinaan dan pengawasan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf b, salah satunya adalah pemberian layanan konsultasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Layanan Konsultasi Inspektorat Kabupaten Luwu Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 103) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 124);
7. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 38 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2020 Nomor 38).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG LAYANAN KONSULTASI INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Luwu Timur.
7. Inspektur adalah pimpinan pada Inspektorat Kabupaten Luwu Timur.
8. Inspektur Pembantu yang selanjutnya disebut Irban adalah Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kabupaten Luwu Timur.
9. Layanan Konsultasi adalah proses dalam suasana kerja sama dan hubungan antar pribadi dengan tujuan memecahkan suatu masalah dalam lingkup profesional dari orang yang meminta konsultasi, dilaksanakan oleh Inspektorat meliputi pelaksanaan kegiatan/belanja, pengadaan barang dan Jasa, pelaporan kegiatan dan laporan keuangan, pembangunan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, penyusunan dokumen risiko, pembangunan zona integritas, penyusunan sistem pengendalian intern pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah, dan Kepegawaian.
10. Peningkatan Peran Inspektorat Kabupaten Luwu Timur melalui Pelaksanaan Layanan Konsultasi yang selanjutnya disebut PERIKSA KI adalah aplikasi yang dibangun untuk memudahkan pelayanan konsultasi pencegahan penyimpangan dalam tata kelola Pemerintahan Daerah dan Desa

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mendorong Perangkat Daerah dan Desa selalu proaktif dalam upaya pencegahan terjadinya penyimpangan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan peran Inspektorat selaku APIP di Lingkungan Pemerintah Daerah serta mewujudkan paradigma baru Pengawasan yang lebih lincah (*agile*).

BAB III
LAYANAN KONSULTASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Layanan Konsultasi diberikan oleh Inspektorat kepada Perangkat Daerah dan Desa yang membutuhkan konsultasi.
- (2) Layanan Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pelaksanaan kegiatan/belanja;
 - b. pengadaan barang dan jasa;
 - c. pelaporan kegiatan dan laporan keuangan;
 - d. pembangunan sistem pengendalian intern pemerintah;
 - e. penyusunan dokumen risiko (risk assessment);
 - f. pembangunan zona integritas;
 - g. penyusunan sistem pengendalian intern pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah; dan
 - h. kepegawaian.
- (3) Layanan Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. tatap muka; atau
 - b. aplikasi PERIKSA KI.
- (4) Layanan Konsultasi tatap muka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan secara langsung oleh Perangkat Daerah dan Desa.
- (5) Layanan Konsultasi aplikasi PERIKSA KI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan melalui layanan elektronik berbasis Teknologi Informasi.
- (6) Layanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan secara profesional dan tidak mengambil alih fungsi pengambilan keputusan Perangkat Daerah dan Desa.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Layanan Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Inspektur.

Bagian Kedua

Layanan Konsultasi Secara Tatap Muka

Pasal 5

Layanan Konsultasi Secara Tatap Muka mengikuti standar operasional prosedur yang ditetapkan oleh Inspektur.

Bagian Ketiga

Layanan Konsultasi Secara Elektronik

Pasal 6

Perangkat Daerah dan Desa mengajukan Layanan Konsultasi secara elektronik melalui aplikasi PERIKSA KI dengan mengisi format konsultasi.

Bagian Keempat

Surat Jawaban Layanan Konsultasi

Pasal 7

Surat jawaban Layanan Konsultasi merupakan saran sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan oleh Perangkat Daerah dan Desa.

Pasal 8

Apabila dalam pelaksanaan konsultasi Inspektorat mendapat kendala, Inspektorat dapat menunjuk narasumber untuk membantu pelaksanaan layanan konsultasi.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 17 Juni 2022
BUPATI LUWU TIMUR,

ttd.

BUDIMAN

Diundangkan di Malili
pada tanggal 17 Juni 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

ttd.

BAHRI SULI

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 12